

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – INVESTASI PEMERINTAH – PROGRAM PEN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 189/PMK.06/2021 TANGGAL 16 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1380)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2020 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, serta dalam rangka memberikan pedoman penggunaan dana cadangan Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional dan dasar pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar kepada pelaksana investasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.87, TLN No.6485), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.245, TLN No.6735), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.186, TLN No.6542), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No.987), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pembayaran dana penggantian biaya dan margin yang wajar dilaksanakan setelah mendapat rewiu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menteri membuka RIPPEN dalam rangka melaksanakan Investasi Pemerintah PEN. Bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RIPPEN disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dana Investasi Pemerintah PEN dalam RIPPEN ditetapkan menjadi Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN. Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN disalurkan ke rekening Penerima Investasi paling lambat pada akhir tahun 2023. Dalam hal sampai dengan akhir tahun 2023 masih terdapat Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN yang belum disalurkan atau belum mendapatkan persetujuan perpanjangan dari Menteri, dana tersebut disetorkan/dipindahbukukan ke rekening kas umum negara paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Penerima Investasi menyampaikan rencana penarikan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN kepada Pelaksana Investasi. Penerima Investasi menyampaikan rencana setoran hasil investasi pemerintah PEN kepada Pelaksana Investasi. Pelaksana Investasi menyusun laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN yang paling sedikit memuat: a.kinerja Investasi Pemerintah PEN; dan b.analisis kinerja dan risiko pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Bentuk penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dalam peraturan Menteri ini dapat berupa: a.penjualan Investasi Pemerintah PEN baik sebagian atau seluruhnya; b.konversi utang menjadi saham; c.pembayaran Investasi Pemerintah PEN; dan/atau d.bentuk penyelesaian Investasi Pemerintah PEN lainnya berdasarkan persetujuan Menteri. Hasil penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dalam bentuk kas disetorkan oleh Penerima Investasi ke kas negara dengan menggunakan kode billing yang dibayar melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi lainnya yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara sebagai penerimaan pembiayaan.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2021.